



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara e-court Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

Rizal Bin Pandit, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 10 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx. dalam hal ini memilih domisili elektronik damesibarani89@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN xxx, xxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Mbl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah Suami Istri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan secara Islam pada hari sabtu tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 yang bertepatan 15 Dzulhijah 1429 H dirumah Orang Tua TERMOHON yang beralamat Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx Jam : 20.00 WIB dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/20/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten Batang Hari Propinsi xxxxx pada tanggal 17 Desember 2008; -----

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan antara PEMOHON bersatus Jejaka dan TERMOHON status Perawan, sedangkan pada saat sebelum dilangsungkan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sama-sama tinggal dirumah orang tua yang terletak di xxx xxx xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxyang mana jarak rumah antara PEMOHON dan TERMOHON hanya berjarak 4 (empat) unit rumah dengan tetangga sekitar; -----
3. Bahwa selama akad perkawinan PEMOHON dan TERMOHON tinggal dirumah orang tua dari TERMOHON yang terletak di RT.006 Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten Batang hari Propinsi xxxxx dengan hidup rukun namun segala keperluan PEMOHON bukan TERMOHON yang menyediakan namun Ibu Kandung dari TERMOHON yang menyiapkan selama PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah prang tua dari TERMOHON; ----
4. Bahwa 1 (satu) tahun menjalani perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dikarunia 1 (orang) anak Perempuan yang lahir pada tanggal 18 Juni 2009 yang bernama **XXX**, Ketika anak pertama PEMOHON dan TERMOHON berusia 1 (satu) tahun terjadi keributan yang mana keributan tersebut didasari dengan kurangnya kebutuhan ekonomi pada saat itu PEMOHON hanya memiliki pekerjaan sebagai supir angkutan PS yang pendapatan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari maka pada awal tahun 2011 PEMOHON meninggalkan TERMOHON dirumah orang tua TERMOHON, dan PEMOHON Kembali kerumah orang tua PEMOHON, sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2012 PEMOHON dan TERMOHON pisah ranjang, walau secara agama dalam masyarakat umum Desa xxxxxxx PEMOHON telah menceraikan TERMOHON secara agama dan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.404/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengurus perceraian PEMOHON dan TERMOHON pada Pengadilan Agama; -----

5. Bahwa pada awal tahun 2013 PEMOHON dan TERMOHON kembali hidup damai dan Bersama demi anak yang telah mereka miliki namun dari Lembaga adat dan tetua di Desa xxxxxx menyarankan kepada PEMOHON dan TERMOHON untuk melangsukan kembali perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang sebelumnya telah pisah ranjang dikarenakan ketidakcocokan dan sikap TERMOHON yang tidak memenuhi kewajiban sebagai istri untuk menghargai dan melayani suami dalam rumah tangga; ---
6. Bahwa setelah dilangsukan kembali perkawinan PEMOHON dan TERMOHON secara agama namun secara Negara Perkawinan PEMOHON dan TERMOHON belum putus karena perceraian dikarenakan selama pisah ranjang PEMOHON dan TERMOHON selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belum pernah mendaftarkan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Muara Bulian, sehingga perkawinan PEMOHON dan TERMOHON masih terdaftar secara negara sejak 13 Desember 2024; ----
7. Bahwa setelah dilangsungkan kembali perkawinan PEMOHON dan TERMOHON hidup secara rukun dan harmonis kemudian dalam perkawinan PEMOHON dan TERMOHON kembali dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ADRIAN RAFFASYA BIN RIZAL yang lahir pada tanggal 6 Januari 2018 dan AZLAN RAFASYA yang lahir pada tanggal 9 November 2022; --
8. Bahwa pada saat kembali hidup bersama antara PEMOHON dan TERMOHON perekonomian PEMOHON dan TERMOHON mulai membaik dengan penghasilan yang lebih cukup dan semua penghasilan PEMOHON diserahkan dan diberikan kepada TERMOHON untuk mengatur kebutuhan kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh PEMOHON dan TERMOHON setelah kembali bersatu hidup berumah tangga, ----
9. Bahwa selama perkawinan berlangsung PEMOHON dan TERMOHON memiliki 3(tiga) orang anak yang terdiri dari :
 - 1) XXX yang berusia 15 (lima belas) tahun;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.404/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) xxx yang berusia 6 (enam) tahun;
- 3) xxx yang berusia 2 (dua) tahun;
10. Bahwa sejak usia anak ke tiga (3) PEMOHON dan TERMOHON berusia 1 (satu) tahun sering terjadi keributan yang mana ketidakcocokan dan sikap tidak mengargai dan melayani suami yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON yang pernah terjadi 2009 dilakukan kembali oleh TERMOHON sehingga puncak dari permasalahan antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada bulan mei 2024 yang mana keributan tersebut membuat PEMOHON tidak sanggup lagi dengan sikap yang dilakukan oleh TERMOHON maka secara agama PEMOHON telah mengucapkan talak kepada TERMOHON dihadapan paman dan waris dari TERMOHON dan sejak saat itu hingga gugatan permohonan cerai diajukan oleh PEMOHON tidak tinggal dalam satu rumah dengan TERMOHON, yang mana PEMOHON keluar dari rumah kediaman bersama antara PEMOHON dan TERMOHON yang terletak di xx xxx Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten Batang Hari Propinsi xxxxx yang mana rumah bersama tersebut terdiri dari 1(satu) unit rumah dan 3 (buah) ruko yang diperoleh selama perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON;
11. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak laki-laki yang berada dalam pengawasan TERMOHON tinggal dirumah bersama serta biaya hidup terhadap ke dua anak PEMOHON dan TERMOHON berasal dari hasil kebun dan harta bersama yang masih dikuasai oleh TERMOHON, sedangkan untuk 1 (satu) anak perempuan yang berusia 15 (lima belas) tahun berada dalam pengawasan PEMOHON;
12. Bahwa dikarenakan telah 1 (satu)tahun PEMOHON dan TERMOHON tidak tinggal satu rumah dan tidak ada kesepakatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON dengan ini PEMOHON meminta dan mengajukan Gugatan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Muara Bulian melalui Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian agar mengabulkan permohonan cerai talak perkara A quo dikarenakan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipertahankan seperti sedia kala; ---

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.404/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama ini antara keluarga PEMOHON dan TERMOHON sering kali mendamaikan TERMOHON agar kembali rukun dengan PEMOHON, namun dari PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk berpisah karena tidak ada kecocokan dan sering terjadi keributan.;
14. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah menghadirkan 3 (tiga) orang anak yang mana terhadap 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam hak asuh TERMOHON yang masih dibawah usia 12 (dua belas) tahun, sehingga secara hukum yang berlaku hak asuh anak berada dibawah pengawasan ibu yang melahirkan anak, namun PEMOHON meminta untuk tidak ada kesulitan jika sewaktu-waktu setelah putusnya perceraian antara PEMOHON dan TERMOHON, dan PEMOHON ingin melihat anak-anaknya tidak dipersulit oleh TERMOHON;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TERMOHON SARTIKA BINTI SUHAIMI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Pemohon damesibarani89@gmail.com berdasarkan berita acara panggilan nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.404/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal sesuai dengan surat Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021;

Bahwa dikarenakan Pemohon belum siap dengan alat buktinya, atas nasehat Hakim kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dalam persidangan tersebut;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.404/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Pemohon belum siap dengan alat bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya gugatan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H..** sebagai

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.404/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kamal Shaputra, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	46.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.404/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)